



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 471 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan: Surat Keputusan Bupati Nomor NOMOR 1003.3.2/KUM/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : menetapkan :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	Pahrimin NIP. 19670107 2007011 027	Pengatur TK. I / II/d	Sekretaris PPK Kandangan
2.	Ridhani Muryanto	TKS Kec. Kandangan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Eka Putri Septiana	TKS Kec. Kandangan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Fakhridy Kasuma, SH NIP. 19850628 201001 1 012	Penata Tk. I / III d	Sekretaris PPK Sungai Raya
2.	Artoni NIP. 19830530 200801 1 009	Pengatur Tk. I / II d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Desy Fajrini NIP. 19821204 201406 2 004	Pengatur Muda Tk. I / II. b	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	H. Mahliannor, S.Sos, M.IP NIP. 19680922 199002 1 001	Pembina / IV a	Sekretaris PPK Simpur
2.	Misran, SH NIP. 19770309 200904 1 004	Penata Tk. I / III d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Nor Azizah	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Sopian, A.Md NIP. 19810516 201001 1 011	Penata Muda TK. I / III b	Sekretaris PPK Kalumpang
2.	M. Anwari NIP. 19691020 200701 1 036	Penata Muda TK. I / III b	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Ramdani NIP. 19770821 201001 1 008	Pengatur Tk. I / II d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Rodi Bastian, S.Pd NIP. 19680828 198908 1 002	Penata Tk. I/ III d	Sekretaris PPK Angkinang
2.	Siska Novianti, S.Kom NIP. 198503232019912026	Penata Tk. I /III d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	A. Saubani	Pengatur Tk. I II d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

	NIP. 196803052007011042		
1.	Muhammad As'ari, SE NIP. 19730618 200701 1 016	Penata Muda Tk. I / III b	Sekretaris PPK Telaga Langsung
2.	Elly Anwari	Sarjana Pendamping Desa	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Rakhmad Hariyanto NIP.19721217 200701 1 025	Pengatur / II c	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Fredy Musyadat, A.Md NIP. 19840209 200904 1 001	Penata Muda Tk.I / III b	Sekretaris PPK Padang Batung
2.	Hazral Aswat, A.Md NIP. 19820907 201001 1 012	Penata Muda Tk.I / III b	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	M. Yusuf Fadli NIP. 19700923 199401 1 002	Penata Muda Tk. I / III b	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Iwan Gunawan, S.T NIP. 19830729 200604 1 003	Penata Tk. I/ III d	Sekretaris PPK Loksado
2.	Fauziono NIP. 19710314 200701 1 014	Pengatur/II c	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Ali Rahman NIP. 196706051993021004	Penata/ III c	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Mardiansyah, S.Kep, Ners,M.M NIP. 19770323 199703 1 003	Pembina / IV a	Sekretaris PPK Daha Utara
2.	Suriyani NIP. 19720307 200701 1 023	Pengatur/II c	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
3.	Wahyudinor, S.E, M.Si NIP. 19750731 200501 2 008	Penata TK.I/III d	
1.	M. Khairuddien Bastian,S.Kep,Ners NIP. 19771024 199603 1 003	Penata TK. I/ III d	Sekretaris PPK Daha Barat
2.	Ruzalinadi, S.Kep NIP. 19680420 200701 1 031	Penata TK. I/ III d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Liyana Nor Ni'mah, A.Md NIP. 19931030 202012 2 013	Pengatur II/c	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
1.	Khairuddin, S.ST NIP. 19820819 200501 1 006	Penata TK. I/ III d	Sekretaris PPK Daha Selatan
2.	Rahyan, S.Pd NIP. 19850430 201001 1 011	Penata TK. I / III d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Murfita Liza, S.E NIP. 19770510 201001 2 015	Penata TK. I / III d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan,

			dan Logistik
--	--	--	--------------

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat PPK dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah terhitung terhitung sejak 20 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 21 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,




GUSRIADI